

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM TIDAK DITERIMANYA
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK (Studi
Penetapan Pengadilan Agama Semarang
Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh

A Aprizal Rizqi K I

1802016116

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : A Aprizal Rizqi K I
NIM : 1802016116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 86/PDT.P/2020/PA.SMG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 12 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvitoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.H.
NIP. 198510022019031000

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : A Aprizal Rizqi K I
NIM : 1802016116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Diterimanya Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 14 November 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 13 Desember 2022

Ketua Sidang

Hi. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji 1

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji 2

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوُنُكُمْ فِي
الَّذِينَ وَمَوْلِيكُمْ ۖ وَآلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan teman dekatmu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Q.S Al Ahzab : 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak H. Ahmat Rozikin dan Ibu Siti Muzaroah yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, membimbing, mendoakan serta mendukung semua perihal yang saya lakukan. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan. semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Untuk adik peneliti Rasha Nawa Pratama yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materi kepada peneliti.

Seluruh guru yang telah memberikan ilmu untuk peneliti sejak awal menuntut ilmu.

Teman-teman terdekat penulis semasa sekolah dan kuliah di UIN Walisongo.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Oktober 2022

Deklarator,



A Aprizal Rizqi K I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0443b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik

			di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan	Ai	a dan u

	ya		
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Kedua, ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan "◌ْ" ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٲ , dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan di depan.

ABSTRAK

Anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah secara agama maupun kepercayaannya, serta dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Perkara yang penulis teliti merupakan perkara pengesahan anak yang lahir dari pernikahan *sirri* yang kemudian orang tuanya menikah ulang secara resmi di kantor urusan agama, namun sang istri saat nikah *sirri* masih ada ikatan dengan suami terdahulu. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji penetapan tersebut. Perkara tersebut ditetapkan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg. Permohonan asal usul anak bertujuan untuk mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran dan hak-hak anak. Untuk mengetahui masalah permohonan asal-usul anak, ada dua poin yang menjadi fokus pokok-pokok permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara asal-usul anak dan akibat hukum dari tidak dikabulkannya permohonan penetapan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian melalui metode hukum normatif. Penelitian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi atau yang terjadi di masyarakat dan juga pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in craht*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-

undangan, buku-buku pendapat hukum, hasil penelitian, jurnal, dan naskah ilmiah. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif analisis.

Penulis menyimpulkan Penetapan Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai apabila dilihat berdasarkan pasal dan dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim terkait perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg dengan alasan ikatan perkawinan para pemohon tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka pemohon tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* atas permohonan asal-usul anak. Oleh karena itu dasar hukum yang digunakan hakim sudah sesuai secara hukum positif maupun islam. Terdapat beberapa akibat hukum dari ditolaknya permohonan asal-usul anak pada putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, yaitu hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian. Untuk mendapatkan kembali hak-hak tersebut agar terpenuhi secara optimal, maka harus mengajukan permohonan perkara baru dalam setiap permasalahannya.

Kata kunci : Asal usul anak, penetapan, pertimbangan hakim

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik, Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Akhirnya dengan selesainya penelitian penulis yang berjudul Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/Pa.Smg), penulis mengucapkan syukur alhamdulillah, semoga dapat memberikan manfaat dan berkah dunia maupun akhirat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi

- Abdillah, M.Si. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
 6. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak M Khoirur Rofiq, S.H.I., MSI selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Rasa hormat dan terima kasihku untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak H. Ahmat Rozikin, Ibu Siti Muzaroah serta adik Rasha Nawa Pratama yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti.
 8. Khabib Abdul Majid, Syahrul Umam, Dwiki Ahkam, Khusnul Khuluq selaku sahabat penulis yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, hidup bersama di perantauan dan mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga doa baik kembali ke kalian semua.
 9. Kepada Najwan Nufus, Isna Rofiatul, Nur Tita, Nur Khasanah. Yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan dapat terselesaikan untuk saat ini.
 10. Kepada Sedulur KMBS Sobat 18, Condrodimuko PMII Rayon Syariah serta teman seperjuangan Veteran Kampus 2018 (Zulpan, Bagus, Hisbi, Adel, Anisa, Dita,

Fajrun, Fuji, Habib, Jejek, Musa, Opang, Rozaq, Ucup genter, Wahyu, Dewi, Fitri, Meilia, Syarifah, Eko)

11. Teman-teman kelas Cessbuell HKI C 2018 serta teman-teman se-jurusan, se-fakultas bahkan se-univ yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, karena selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan studi.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PERKARA, PERKAWINAN, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK	21
A. Permohonan	21
B. Perkawinan.....	22

C. Talak.....	35
D. Asal Usul Anak	43
E. Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	55
BAB III PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg	58
A. Kasus Posisi tentang Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg	58
B. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim pada Perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.....	63
C. Analisis Majelis Hakim dalam Mempertimbangan Penolakan Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg Tentang Asal-usul Anak	65
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DALAM MENOLAK PUTUSAN Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg	71
A. Analisis Hasil Keputusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg ..	71
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg Berkaitan dengan Penolakan Permohonan Asal-usul Anak.....	81
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
RIWAYAT HIDUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-undang Pasal 3 Ayat (1), pada prinsip perkawinan pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Keabsahan perkawinan tersebut tentunya berimplikasi hukum terhadap status anak yang akan dilahirkan. Perkawinan adalah akad yang membuktikan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dihalalkan, karena ada hubungan antara suami dan istri serta membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹ Karena hubungan perkawinan mempunyai kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat atau negara dan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan lingkungan, maka perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Amandemen II Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, dan kemudian dalam prakteknya, Tentang Perkawinan UU No. 1 1974 yang mengaturnya.

¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 9.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah “hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal. Selain itu, Pasal 2 mengatur tentang sahnya perkawinan, yaitu Ayat (1) “Perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan adalah sah”. Ayat (2) mengatur bahwa “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam “Kompilasi Hukum Islam”, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.¹

Perkawinan yang melanggar hukum tidak diakui dan tidak dilindungi oleh hukum. Perbuatan tidak mencatatkan perkawinan, sekalipun perkawinan itu dilakukan menurut ajaran Islam, dianggap sebagai penyelundupan hukum, yaitu ketidaktaatan terhadap hukum. Perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan akan mengakibatkan mereka yang mengamalkan perkawinan, terutama bagi generasi yang akan datang.² Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Agar perkawinan dapat terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dapat dicatatkan”, sebaliknya menurut Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar dapat memenuhi ketentuan Pasal 5, dalam perkawinan harus dilangsungkan

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 60.

²Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar, 2015), 45.

kepada pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut Ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³

Penggunaan alat bukti perkawinan yang nyata untuk memperjelas status perkawinan pasangan tersebut menjadi dasar untuk memperjelas status hukum anak. Begitu pula dengan status suami istri yang jelas. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu diperjelas identitas suami atau istri. Kepastian status ini terlihat dari bukti perkawinan mereka berupa akta perkawinan. Oleh karena itu, dengan melakukan perkawinan yang tidak sah/ tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan pasangan, terutama kejelasan hak anak.⁴

Secara biologis, anak adalah hasil pertemuan antara sel telur perempuan dan sperma laki-laki, sperma tersebut akan menjadi sel telur yang telah dibuahi dan kemudian tumbuh menjadi janin. Tetapi berbeda dengan undang-undang. Banyak anak lahir tanpa kehadiran ayah. Ini termasuk dalam undang-undang perkawinan. Jika anak lahir tanpa perkawinan yang sah (anak yang lahir di luar nikah), maka anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tua, dan KUHP Perdata lebih menekankan pada asas yang lebih tegas, yaitu tanpa pengakuan kedua orang

³D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 145.

⁴*Ibid.*, 48-49.

tua, tentu tidak mungkin seorang anak mempunyai ayah atau ibu secara yuridis.⁵

Anak yang lahir melalui tata cara perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara berhak menyandang gelar anak yang sah, begitu pula sebaliknya anak yang lahir tanpa tata cara perkawinan yang sah akan menyandang gelar anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan.⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang jelas dan tegas mengatur tentang perkawinan, tetapi dilain pihak tidak dapat mengecualikan hak-hak anak yang lahir dari pasangan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan hakim bersifat progresif dalam kajian hukum.⁷

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg pada tanggal 24 Februari 2020. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama islam. Dan para pemohon sudah mengurus dan mendapatkan surat keterangan menikah yang dikeluarkan dan ditandatangani Kecamatan Semarang Barat pada tanggal 30 Agustus 2013. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang

⁵Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam* (Bandung: CV. Refika Aditama, 2015), 16.

⁶Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010," *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2016).

⁷M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* (2017).

Barat. Setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak perempuan berumur 18 bulan. Kemudian para pemohon menikah ulang pada tanggal 28 Desember 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Serta telah dikeluarkan kutipan Akta Nikah tertanggal 28 Desember 2018. Pada tanggal 11 April 2019 para pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Disdukcapil meminta Surat Keterangan Anak Kandung, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.⁸

Dalam persidangan para pemohon menerangkan bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2013, Sedangkan Akta Cerai yang dimiliki oleh pemohon I baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2013, sehingga dapat disimpulkan, bahwa ketika para pemohon menikah Pemohon I belum resmi bercerai dari suaminya terdahulu, sehingga pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Karena para pemohon tidak mempunyai kapasitas Ilegal standing untuk mengajukan perkara Asal Usul Anak, Maka permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berangkat dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg).

⁸Penjelasan Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA. Smg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak penetapan asal usul anak pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg ?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak dikabulkannya permohonan penetapan asal usul anak dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak penetapan asal usul anak pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari tidak dikabulkannya permohonan asal usul anak pada perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan pengembangan ilmu dibidang hukum perkawinan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang penetapan asal usul anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai kedudukan penetapan asal-usul anak.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara.

E. Telaah Pustaka

Untuk lebih mengetahui permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, dari beberapa permasalahan asal-usul anak banyak dari peneliti pendahulu yang memiliki kredibilitas dan perhatian di bidang hukum. Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan arah dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yaitu tesis yang dilakukan oleh Indah Fatmawati (503180012) Tahun 2020 Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul penelitian Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Penemuan hukum hakim pada penetapan permohonan pengesahan asal-usul

anak yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan dengan cara menggunakan sesuai kasus yang dihadapinya (*case by case*), dari berbagai metode seperti metode interpretasi hukum dengan corak interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi teleologis/ sosiologis serta melakukan *reinterpretation* terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dan pengingkaran (*disavowal*) dalam menghadapi konflik norma. Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor:359/Pdt.P/2018/PA. Jika dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, tepat menurut hukum progresif dan menjadikan hukum progresif sebagai spirit para hakim untuk menetapkan permohonan yang bertujuan untuk menjadikan hukum yang melayani manusia, bukanlah kita yang melayani hukum, berkeadilan dan visioner seperti cita-cita hukum progresif.⁹

Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu tesis ini lebih membahas analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri sedangkan penelitian peneliti lebih membahas akibat hukum dalam penolakan penetapan asal usul anak.

⁹Indah Fatmawati, "Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif", *Tesis* Program Pascasarjana IAIN Ponorogo (Perpustakaan IAIN Ponorogo, 2020).

2. Penelitian kedua yaitu skripsi yang dilakukan Nurain Sunge (271412130) Tahun 2018 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul penelitian Analisis Yuridis Terhadap Asal-Usul Anak yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama.

Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis tentang asal usul anak yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Adapun kebanyakan kasus di Gorontalo, ketika mereka mengajukan akta kelahiran anak, Catatan Sipil akan menolaknya dan akan diarahkan ke dua tempat, yaitu KUA dan pengadilan agama. KUA akan memberikan solusi untuk mendapatkan akta nikah melalui pernikahan kembali. Hal ini akan dilakukan oleh suami istri tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya mengenai asal usul anak tersebut. Oleh karena itu, akta nikah yang dikeluarkan adalah akta nikah untuk kawin kembali dengan objek yang sama. Setelah kawin lagi, buku nikah akan dibawa ke catatan sipil, sehingga penyelesaiannya adalah menentukan kelahiran anak dari pengadilan agama yang diajukan oleh pemohon sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut.¹⁰

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini lebih membahas analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hukum hakim

¹⁰Nurain Sunge, "Analisis Yuridis Terhadap Asal-Usul Anak Yang Ditetapkan Melalui Penetapan Pengadilan Agama" *Skripsi* Program Sarjana UIN Gorontalo (Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo, 2018).

Pengadilan Agama Ponorogo terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri sedangkan penelitian peneliti lebih membahas akibat hukum dalam penolakan penetapan asal usul anak.

3. Penelitian ketiga yaitu skripsi yang dilakukan oleh Nor Habibah (1201110011) Tahun 2016 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin dengan judul penelitian Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan (Analisis Penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/Pa.Bjm).

Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan majelis hakim dalam Pasal 2 Ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan interpretasi sosiologis dan formal, mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta yang disahkan, maka dapat dilakukan perkawinan terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan tersebut. Dalam penetapan asal usul anak Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm. majelis hakim telah keliru dalam menetapkan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik yaitu akta nikah sehingga anak yang lahir akibat perkawinan tersebut tidak dapat ditetapkan

asal usulnya karena perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum.¹¹

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini lebih membahas asal-usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam tinjauan hukum islam sedangkan skripsi peneliti lebih menuju terhadap akibat hukum yang tertuju kepada hak-hak anak.

4. Penelitian keempat yaitu jurnal legalitas yang dilakukan oleh Vitra Fitria M. Koniyo Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak. Disini peneliti sendiri beranggapan bahwa perlindungan atas pemenuhan hak-hak pada anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, masih belum bisa terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Bahwa faktor hambatan untuk menentukan kelahiran anak adalah bahwa wali pasangan tidak berhak mengangkat wali,

¹¹Nor Habibah, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan (Analisis Penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/Pa.Bjm)", *Skripsi* Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin (Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

tetapi pasangan yang bersangkutan menikah tidak sah, baik secara agama maupun positif.¹²

Dalam jurnal ini terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu jurnal ini lebih menuju terhadap faktor-faktor yang menghambat penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Gorontalo sedangkan peneliti lebih menuju terhadap akibat hukum tidak dikabulkannya asal usul anak dengan melihat kehidupan kedepan anak.

5. Penelitian Kelima yaitu skripsi yang dilakukan oleh Sofiana (1502016049) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/Pa.Kdl). Peneliti menganalisis tentang tinjauan Hukum Islam terhadap putusan nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak dimana terkait dalam tinjauan islam terdapat kepastian dalam agama untuk menyelesaikan perkara dan perkawinan dianggap sah apabila dijalankan secara agama masing-masing¹³ Skripsi ini lebih menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan pertimbangan hakim yang menerima putusan nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Sedangkan skripsi peneliti menuju terhadap akibat

¹²Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *jurnal legalitas* 13 (2020): 45.

¹³Sofiana, "Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo* (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019).

hukum tidak dikabulkannya permohonan asal usul anak yang seharusnya memiliki hak-hak sebagai anak.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya, Persamaan yang peneliti tulis terdapat pada tentang permasalahan asal usul anak. Perbedaannya terletak pada permasalahan pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan asal usul anak dan perlindungan hukum terhadap anak hasil dari pernikahan sirri, dimana peneliti lebih terpusat terhadap bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim menolak permohonan asal usul anak, serta akibat hukum dalam perlindungan hak-hak anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mengacu pada metode sistematis yang bekerja untuk memahami suatu subjek maupun objek penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat memuat keabsahannya.¹⁴Metode ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena merupakan cara untuk memahami subjek penelitian.¹⁵

¹⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 213.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 23.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian putusan ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk menyelidiki peraturan tertulis atau tidak tertulis, berlaku atau tidaknya peraturan tersebut saat ini.¹⁶ Penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah ke dalam penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan oleh hakim di dalam memberikan pertimbangan hukum yang terkait dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini dari berbagai aspek. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.¹⁷

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi atau yang terjadi di masyarakat dan juga pada putusan pengadilan

¹⁶Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985).

¹⁷Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 70.

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in craht*).¹⁸ Peneliti lebih mengambil pendekatan kasus dikarenakan akan dapat menemukan alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan sebuah perkara Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/Pa.Smg.

2. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto S.H sebagai hakim yang menangani perkara perdata permohonan asal usul anak dalam putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

Sumber data sekunder dalam penelitian normatif terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Pada skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana, 2005), 158.

¹⁹Ibid, 181.

perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer, dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami keberadaan sumber primer, dapat berupa seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku pendapat hukum, hasil penelitian, jurnal, naskah ilmiah. bentuk diskusi catatan pengadilan dan semua bahan yang berhubungan dengan penelitian.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer yang mencakup kajian penelitian dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian Pustaka yang membutuhkan berbagai literasi seperti halnya buku, jurnal, dan beberapa dokumentasi institusional serta catatan-catatan yang relevan.²¹ Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan:

- a. Wawancara

²⁰Ibid, 195.

²¹Galang Taufan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Peneliti mengambil metode wawancara terstruktur dan berfokus untuk menemukan data dan menjamin kebenaran datanya.²² Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Drs. Wachid Yunarto S.H sebagai Hakim yang menangani perkara perdata permohonan asal usul anak dalam putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang berisikan beberapa informasi mengenai data faktual yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen berkas salinan putusan pengadilan agama Kota Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg sebagai salah satu dokumentasi dari penelitian yang akan peneliti kaji.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penjelasan masalah secara lengkap dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.²³ Analisis data adalah proses menemukan data yang diambil secara sistematis sehingga mudah dipahami dan

²²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 188.

²³Aan Komariah Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 23.

hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁴ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis beserta proses penyajiannya dengan menggunakan langkah-langkah deskriptif.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan secara tepat atau menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala-gejala lain dalam masyarakat, orang tertentu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.²⁵ Deskriptif analisis yang peneliti tempu mendiskripsikan perkara permohonan perkara status hukum anak perkawinan ulang akibat penolakan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang, dalam hal ini difokuskan pada pertimbangan hakim dan akibat hukum dari tidak dikabulkannya permohonan penetapan asal usul anak pada Nomor: 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini maka dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian peneliti sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian. Bab ini dibagi menjadi

²⁴Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 44.

²⁵Zaenal Asikim Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

beberapa bagian yaitu Judul, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dari beberapa bagian ini peneliti dapat mendiskusikan dan membandingkan bahwa penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya merupakan dua penelitian yang berbeda.

Bab II mencakup Tinjauan tentang perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak. Karena penjelasan terkait penetapan asal usul anak akan lebih jelas, maka bab ini erat kaitannya dengan judul penelitian peneliti. Bab ini juga menjelaskan tentang hak-hak anak agar semua orang dapat mengerti. Dan penjelasan judul penelitian dapat diketahui.

Bab III mendeskripsikan Penetapan hakim mengenai putusan serta posisi kasus, duduk perkara, amar putusan, pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Penetapan pengadilan Agama Semarang Nomor: 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

Bab IV mencakup terkait analisis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut. Dalam bab ini terdapat tentang penemuan hukum hakim dalam penetapan perkara nomor: 86/Pdt.P/2020/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang. Pembahasan dalam bab ini adalah mendeskripsikan bagaimana akibat hukum tidak dikabulkannya permohonan asal usul anak.

Bab V merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah peneliti.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PERKARA, PERKAWINAN, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK

A. Permohonan

Permohonan merupakan suatu perkara yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara Bersama-sama. Di dalam permohonan tidak terdapat sengketa seperti halnya gugatan, pada umumnya permohonan yang banyak diajukan adalah permohonan pengangkatan anak, asal-usul anak, perbaikan akta catatan sipil, dan lain sebagainya.¹

Menurut Yahya Harahap, gugatan permohonan (*Voluntair*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon dan disebut juga sebagai gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.² Ciri khas dari permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for*

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, ed. Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 33.

² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 59

the benefit of one party only), permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Proses pemeriksaan permohonan yang dilakukan di pengadilan baik negeri maupun agama, pada umumnya dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan dari pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon dan tidak ada replik duplik serta kesimpulan. Setelah itu, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau keputusan. Berbeda dengan gugatan yang output nya disebut dengan putusan atau vonis (*award*).¹

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara umum pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara hubungan pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, dimana ada sebuah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk

¹ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 34.

menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Makna nikah adalah akad atau sebuah ikatan, karena dalam prosesnya pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Dalam Bab I Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya pernikahan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 Ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴ Menurut pandangan Islam perkawinan mengandung tiga aspek:⁵

a. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum perkawinan merupakan sebuah akad dalam bahasa alquran merupakan

²Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10.

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” vol. VI, 2018, 123.

⁵Nadimah Tandjung, *Islam Dan Perkawinan* (Djakarta: Bulan Bintang, 1939), 28.

akad yang sangat kuat yang biasa disebut *mitsaqan ghaliizaa* (kukuh dan kuat).

b. Aspek Sosial

Dalam hubungan masyarakat, ditemui adanya sebuah penilaian bahwa setiap orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

c. Aspek Agama

Perkawinan dianggap dalam lembaga suci dalam agama islam. Yang mana keduanya dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan kalimat Allah SWT.

2. Keabsahan Perkawinan

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974 bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- tertib administrasi perkawinan
- memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
- memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan

seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.⁶

Tertib administrasi perkawinan dapat dilihat dari sesuai atau tidaknya fakta dengan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal ini salah satu persyaratan yang penting adalah mempelai telah mencapai usia perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Namun hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada para calon mempelai, karena regulasi hukum di Indonesia mempunyai peraturan dispensasi nikah yang dapat menyetujui sebuah perkawinan dimana calon mempelai masih dibawah umur (*underage*). Dengan adanya peraturan tersebut, semua orang mengabaikan peraturan minimal umur dalam perkawinan dan banyak yang melakukan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama daerah masing-masing.

Terbukti dengan adanya 33.664 kasus dan (97,8%) dari permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat sepuluh daerah dengan jumlah perkawinan anak dibawah umur tertinggi di Indonesia, yaitu Kalimantan Selatan (12,52%), Jawa Barat (11,48%), Jawa Timur (10,85%), Sulawesi Barat (10,05%), Kalimantan Tengah (9,85%), Banten

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, hlm 20-21.

(9,11%), Bengkulu (8,81%), Jawa Tengah (8,71%), dan Jambi (8,56%).⁷

Dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan dapat dilihat dari kelengkapan syarat-syaratnya.

a) Perkawinan Sah Secara Agama (perkawinan sirri)

Perkawinan siri sering disebut perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi perkawinan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan. Perkawinan siri menurut Hukum Positif ada dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan perkawinan siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

⁷ Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki, "Permasalahan Sistem Hukum Islam Terkait Perkawinan Anak Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol.22, No (2022): 155–176.

Hukum Perkawinan siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV Pasal 14 terpenuhi pada saat perkawinan sirri digelar. Rukun perkawinan yaitu :

- Adanya kedua mempelai
- Adanya wali
- Adanya saksi nikah
- Adanya mahar atau maskawin
- Adanya ijab qabul atau akad

Menurut hukum Islam nikah siri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar).⁸

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Setidaknya hal ini disebabkan KHI menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih kuat menganut faham bahwa sahnya perkawinan tidak dibenarkan melebihi syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi menghindar dari tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar, dengan memperinci satu persatu

⁸ M. Farid, *Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 35.

fungsi pencatatan perkawinan dalam berbagai pasal KHI.⁹

b) Perkawinan Sah Secara Agama dan Negara

Perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Maka artinya adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dan ijab Kabul telah dilaksanakan atau pandeta telah melaksanakan pemberkatan maupun ritual lainnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang telah memenuhi semua syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dan perkawinan yang sah memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- a) Pria dan wanita yang telah menjadi suami istri memiliki hubungan hukum
- b) Adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua pada anak

⁹ Arif Marsal and Ryna Parlyna, "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif," *An-Nur (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)* Vol.4 No.1 (2015), 50.

c) Termasuk pada harta dan kekayaan.¹⁰

Akibat hukum yang pertama muncul setelah terjadinya perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul diantara suami dan istri. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya dapat ditinjau dari KUH Perdata yaitu pasal 103 sampai dengan 107 dan pasal 111 sampai dengan 118, pasal-pasal tersebut secara garis besar berisi tentang peraturan sebagai berikut:

- a) Kedua pasangan harus saling setia, menolong, serta membantu
- b) Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala keluarga atau rumah tangga
- c) Suami harus membantu istrinya
- d) Istri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.¹¹

4. Pengertian Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang (*Tajdidun nikah*) adalah *Tajdid* menurut bahasa adalah pembaharuan atau memperbaharui.¹² Kata *tajdid* mengandung arti menyusun, menghidupkan, membangun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. ke-5. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 100-101

¹¹ Ibid, 102.

¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Pada dasarnya Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan syarat dan rukun dalam pernikahan berdasarkan pada kaidah-kaidah agama mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan akta pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan itu bersifat administratif, yang menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Melalui pencatatan ini, perkawinan menjadi jelas bagi para pihak dan pihak lain. Perkawinan yang tidak dicatat dalam akta perkawinan dianggap tidak ada oleh negara dan tidak memiliki kepastian hukum. Demikian pula, segala akibat perkawinan tidak dicatat.¹³

Tujuan pencatatan perkawinan ulang adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan, sehingga dapat memberikan bukti yang nyata bahwa perkawinan telah terjadi, dan para pihak dapat memberikan keterangan di hadapan hukum. Sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan antara kedua belah pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti melakukan perkawinan.

Dalam Pandangan fiqih disebut tajdid nikah atau nikah ulang. Tajdid nikah hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Karena

¹³M. Khoirur Rofiq, "Pencatatan Perkawinan Dalam Istimbath Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2017): 53–79.

mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.¹⁴

5. Penghalang Pernikahan

Penghalang suatu pernikahan (*mawaani'un nikah*) terdapat dua macam yakni, Larangan selamanya (*muabbad*) dan larangan sementara (*muaqqat*).

a. Larangan Selamanya (*muabbad*)

Larangan selamanya (*muabbad*) terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

Pasal 39

1) Karena pertalian nasab

- (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- (b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2) Karena pertalian kerabat semenda

- (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya

¹⁴Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) Juz 13* (Darul Fikri, n.d.), 199.

- (b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - (c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla dukhul*
 - (d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian susuan: Larangan susuan sama seperti larangan nikah karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusui kepadanya.¹⁵
- (a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - (b) Dengan seorang wanira susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - (c) Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kementerian susuan ke bawah
 - (d) Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas
- 4) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁶

¹⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 85-86.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103.

b. Larangan Perkawinan Sementara (*Muaqqat*).

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi dalam sementara karena sebab-sebab tertentu yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu”

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
 - 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁷
- Pasal 41: seorang pria dilarang memadu dengan seorang wanita yang mempunyai pertalian nasab.

Jadi dari uraian-uraian di atas, adapun yang menjadi penghalang nikah sementara yaitu:¹⁸

- 1) Saudara perempuan istri (ipar), sampai istri diceraikan dan menyelesaikan masa 'iddahnya atau setelah istrinya meninggal dunia.
- 2) Bibi dari istri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah puteri saudara laki-laki atau saudara perempuan (istri) diceraikan serta menyelesaikan masa iddahnyanya atau istrinya meninggal dunia.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 239.

¹⁸Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqih Munakaht Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Alikhlas, 1984), 26.

- 3) Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa iddahnya
- 4) Wanita yang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa iddahnya
- 5) Wanita yang sedang ihram
- 6) Perempuan musyrikah hingga dia beriman.
- 7) Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristri empat orang

Ketentuan hukum diatas apabila dirinci lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Karena pertalian nasab
 - a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya keatas
 - b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
 - d. Saudara perempuan ibu
 - e. Saudara bapak
 - f. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
 - g. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
 - h. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
 - i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung
 - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah
 - k. Anak perempuan saudara perempuan seibu
- 2) Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan)
 - a. Mertua
 - b. Anak tiri

- c. Ibu tiri
- d. Menantu
- e. Saudara perempuan istri selama dalam perkawinan.¹⁹

C. Talak

1. Pengertian Talak

Di Indonesia, Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat sebuah ketentuan bahwa dalam hubungan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Putusan pengadilan.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁰ Menurut pendapat ahli hukum perceraian adalah putusnya sebuah perkawinan dengan keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak selama perkawinan berlangsung. Perceraian menurut bahasa berasal dari cerai yang berarti perpisahan, hal-hal tentang perceraian antara suami dan istri, ataupun perpecahan.²¹

Sedangkan menurut Hukum Islam talak berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti “melepaskan atau

¹⁹Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 105.

²⁰Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

²¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005),

meninggalkan". Dalam Hukum Islam, talak artinya melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Memiliki makna membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah hubungan perkawinan atau terjadi perceraian.²²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam aturan Hukum Positif tentang Pernikahan dalam Perceraian terdapat²³:

- a. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan suami atau istri yang memutus hubungan pernikahan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan perkawinan, yaitu: sehubungan dengan kematian suami atau istri, yaitu ditetapkan dengan jelas bahwa itu secara langsung ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Keputusan hukum yang berakibat hukum yang diputus oleh pengadilan.

Ada beberapa sebab yang terjadi dalam putusnya sebuah perkawinan. Antaranya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri ataupun perceraian keduanya perceraian menjadi sebuah pembahasan dalam hukum islam maupun hukum positif. Dalam islam sendiri, istilah yang sering dijumpai adalah talak. Talak secara bahasa berarti "*ithlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak juga memiliki arti putusnya perkawinan. Bubarnya sebuah

²²Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 55.

²³Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian Cet. 2*, 20.,

perkawinan juga diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri.²⁴

Perceraian meskipun diperbolehkan menurut hukum Islam, akan tetapi perbuatannya yang dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan jika tidak ada jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara suami istri dalam keluarga²⁵.

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian salah satu pihak.
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri.
- c. Karena putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 114 KHI putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak dan harus dilakukan di hadapan para pihak. Disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diambil di luar pengadilan, maka perceraian tersebut

²⁴Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 178.

²⁵Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 157.

merupakan talak yang tidak sah, dianggap batal dan tidak mengikat secara hukum²⁶.

Namun dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk diproses. Adapun beberapa alasan tersebut adalah:²⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²⁶Ibid, 158.

²⁷Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum X* (2000): 418.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya dihitung sejak pendaftarannya kepada pegawai pencatatan, terkecuali bagi yang beragama islam dihitung sejak jatuhnya sebuah putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun talak suami sudah dijatuhkan di depan persidangan, dan putusan perceraian sudah dijatuhkan hakim maka perceraian sudah terjadi. Namun sang istri belum dapat menikah lagi karena harus menunggu masa *iddah* Namun jika non muslim, perceraian yang diputuskan oleh pengadilan negeri telah terjadi apabila telah terdapat sebuah akta cerai oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang telah membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian setelah adanya penetapan pengadilan sehingga keluar akta cerai.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perceraian yang sah adalah perceraian yang terjadi di pengadilan, yaitu terdaftar pada instansi pemerintah dengan alasan perceraian. Sedangkan menurut hukum Islam, perceraian yang sah adalah yang dilakukan hanya dengan mengucapkan kata talak.

2. Prosedur Talak

Hukum Islam itu sendiri telah mengatur bagaimana prosedur talak itu dijalankan. Prosedur talak dalam Islam adalah seperti berikut :

a. Berusaha Untuk Damai

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
 الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-Nisa: 128).28

Mencoba untuk introspeksi diri apakah terdapat kesalahan dari diri sendiri baik itu istri ataupun suami. Bicarakan dengan baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

b. Mengisolasikan dan Memberi Pelajaran Fisik

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

²⁸Kemenag, “Al-Quran,” <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada Senin, 19 September 2022 pukul 21.15 WIB

حَفِظَ اللَّهُ ۖ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Qs. An-Nisa : 34).²⁹

Maksudnya adalah menahan diri untuk tidak tidur bersama istri, sampai muncul gejala perbaikan, dengan harapan timbulnya penyesalan dan tentunya timbul kerinduan. Kalau memang ada seberkas harapan yang mengarah kepada kebaikan, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya. Dalam kebiasaan masyarakat isolasi dilakukan dengan menyerahkan istri

²⁹*Ibid.*

kepada orang tuanya supaya suasana lebih dingin. Walaupun fungsinya sama, tindakan yang terakhir ini dapat mengundang masalah lain yang mengeruhkan suasana. Dengan isolasi istri pada rumah sendiri, hal itu lebih dekat dengan kemaslahatan.

Apabila dengan cara ini tidak berkesan atau belum berhasil, suami dapat memberi pengajaran fisik, memukul isteri menurut *ash-San`any* yaitu bukan pukulan seperti memukul hamba atau hewan. Oleh karena itu, kata harus ingat esensi tindakan tersebut. Jika esensinya mencari kebaikan, pukulannya tidak boleh membahayakan, apalagi menimbulkan luka cacat fisik.

c. Mengundang Juru Runding

Apabila masalah yang timbul sudah terlalu tinggi dan kondisi emosi yang sudah berlebihan sehingga sulit bagi mereka mengatasi masalah sendiri, maka undanglah juru runding (hakam) dari kedua belah pihak keluarga. Hakam diperlukan jika tidak dapat lagi berfikir jernih serta tingkat emosi dan egoitis sudah memuncak, hati sudah masing-masing panas maka pada hal situasi yang serumit tersebut hanya mungkin diatasi dengan cara yang seperti ini.³⁰

3. Ketentuan Pembacaan Ikrar Talak

Ikrar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji yang sungguh-sungguh, dalam arti yang lain,

³⁰H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 268.

ikrar berarti akad, janji atau kata sepakat.³¹ Sedangkan Ikrar (Sighat) talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya saat ia menjatuhkan talak pada istrinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada pula yang diucapkan dengan sindiran (kinayah).

Sighat talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada istrinya:”Saya jatuhkan talak satu kepadamu”. Dengan diucapkan kalimat itu oleh suami maka jatuhlah talak satu kepada istrinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan sighat talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada istrinya: “Kembalilah kepada orang tuamu” atau “Engkau telah aku lepaskan dari aku”. Hal ini dinyatakan sah apabila:

- a. Ucapan Suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.
- b. Suami mengucapkan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sighat talak yang demikian tidak sah hukumnya.³²

D. Asal Usul Anak

1. Pengertian Anak

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

³²Muhammad dan Sri Turaumiyah dan Annalisa Yahana Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),120.

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia yang harus dilindungi dan dirawat dengan baik ketika masih saat dikandung maupun telah bertumbuh kembang menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu siapapun juga yang diberikan hak untuk merawat anak diharapkan dapat melakukan tugas dan kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak.³³

Dalam UU No 1 tahun 1974 dalam Pasal 42 tentang perkawinan menjelaskan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah." Sedangkan perkawinan yang sah dalam Pasal 2 UU Perkawinan adalah apabila dalam perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sudut pandang hukum terdapat tahapan yang dilalui sebelum kelahiran anak sampai terjadinya peristiwa kelahiran anak. Dan terdapat digolongkan menjadi:

- a. Jika prosesnya sah (legal) menurut dari hukum agama maupun Negara, maka anak tersebut dianggap anak sah.
- b. Jika prosesnya tidak sah (illegal) menurut hukum agama maupun Negara, maka anak tersebut

³³Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 148.

dianggap sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).³⁴

Pemahaman yang sama diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni diatur dalam Pasal 99, anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan antara suami dan istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

³⁴M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), 101.

³⁵Illy Yanti Baharuddin Ahmad, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191-192.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Dalam syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Penetapan asal usul anak mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tua memiliki hubungan mahram, saling mewarisi, wali nikah, kewajiban menafkahi, membiayai pendidikan anak, dan lain sebagainya, demikian juga anak berkewajiban berbakti dan hormat kepada orang tua.³⁷

3. Hak-hak Anak

Perlindungan anak dalam hakikatnya adalah pemenuhan hak-hak anak, jika berdasarkan pada pernyataan al-Mawardi tentang *hadhanah* (mengurus dan memelihara anak), *hadhanah* merupakan sebuah

³⁶“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” (n.d.).

³⁷Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 26.

bentuk perlindungan anak.³⁸ Sama halnya dengan pernyataan *Wahbah al zuhaili*³⁹, bahwa hak-hak anak mencakup dalam lima hal seperti:

a. Nasab (identitas diri)

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada ayahnya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam [Q.S. al-Ahzāb (33):5].

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu

³⁸M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 39.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), 671.

seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁰

b. Radha (persusuan)

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.⁴¹

c. Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan)

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan

⁴⁰ Kemenag, “Al-Quran.”, 243.

⁴¹ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Majmu Syarh Ala Al-Muhazzab* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), juz 18 hlm 310-311.

hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya.⁴²

d. Nafaqah (pemberian nafkah)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Para ahli fiqih umumnya membagi orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Nafkah ushul, yaitu ayah dan kakek terus naik keatas;
- b. Nafkah furu', yaitu anak dan cucu, terus menurun kebawah;

⁴² Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1 No. (2018), 46.

- c. Nafkah kerabat, saudara laki-laki dan saudara perempuan terus menyamping;
- d. Nafkah istri.

Dilihat dari pembagian macam yang memiliki kekuatan untuk menerima nafkah, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang tua yang mampu wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka mampu menghidupi dirinya sendiri, yang berarti anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Adapun yang menjadi dasar perintah memberikan nafkah, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233.⁴³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al-Baqarah: 233).

Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang di bawah tanggungannya itu. Sabda Nabi SAW

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

⁴³Khasnah Syaidah, “Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2006), 189.

“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyalah-niyakan orang yang di bawah tanggungan (nafkahnya)”.(HR. Abu Dawud).

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan.

- a. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- b. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- c. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- d. Hak atas pelayanan.
- e. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
- h. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- i. Hak untuk memperoleh bantuan.
- j. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang hak asasi manusia, Pasal 52 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan dimana hak anak adalah hak asasi manusia yang dimana dilindungi oleh hukum bahkan sejak

dalam kandungan.⁴⁴ Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat beberapa Pasal terkait perlindungan dan hak-hak anak seperti:⁴⁵

a. Pasal 1 Ayat(12)

Dalam Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari sebuah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah.

b. Pasal 14 Ayat(1)

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

c. Pasal 21 Ayat (1) dan (2)

1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara

⁴⁴Ibid, 150.

⁴⁵“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” (n.d.).

berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak

d. Pasal 26 Ayat (1)

dalam Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

4. Status Anak Perkawinan Nikah Sirri

Fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak juga anak yang terlahir di luar perkawinan yang mengakibatkan status hukum anak menjadi beragam. Apabila perkawinan yang sah maka anak tersebut sebagai anak sah. Namun apabila perkawinan yang dilaksanakan tidak sah, maka akan memberikan status anak luar kawin bagi anak.⁴⁶ Demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikategorikan pula

⁴⁶M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 103.

sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sedangkan ayah biologisnya dan keluarga tidak mempunyai hubungan keperdataan.⁴⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 17 Februari 2012 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁴⁸

Oleh karena itu, terlepas dari tata cara atau administrasi perkawinan, anak-anak yang dilahirkan harus dilindungi dengan hukum. Jika tidak demikian, maka anak yang lahir di luar nikah akan dirugikan sekalipun anak tersebut tidak bersalah karena lahir di luar kehendaknya. Anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas sering diperlakukan tidak adil dan distigmatisasi di masyarakat. Undang-undang harus memberikan perlindungan dan kepastian yang adil tentang status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang

⁴⁷Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 47.

⁴⁸Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 155.

dimilikinya, termasuk anak yang dilahirkan sekalipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁴⁹

E. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan wujud nilai dari suatu ketetapan ataupun putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim mengandung berbagai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁰

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat

⁴⁹Muhammad Ridwansyah et al., “Konsep Hifzhu Al-Nafs the Alimony of Child Born Out of Wedlock Under the Concept of Hifzhu Al-Nafs,” *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 (2015): 74.

⁵⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 140.

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan merupakan hal yang lazim dan disebut sebagai kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan diselenggarakannya kehidupan bernegara berdasar hukum, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.⁵¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dari hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁵²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.

⁵¹M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi Kedu. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

⁵²Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 141.

- 3) Adanya semua bagian dari petitum pemohon atau Penggugat yang harus dipertimbangkan satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dikabulkan atau tidaknya tuntutan atau permohonan tersebut dalam amar putusan.⁵³

⁵³Ibid, 142.

BAB III

PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

A. Kasus Posisi tentang Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

1. Posisi Kasus

Pihak yang berperkara:

a. Pemohon I (Istri)

Nama : Pemohon I
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTP
Alamat : Kota Semarang

b. Pemohon II (Suami)

Nama : Pemohon II
Umur : 61 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tour Operator Biro Perjalanan
Pendidikan : SLTP
Alamat : Kota Semarang

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini mendaftarkan perkara

permohonan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Kota Semarang.

2. Status Anak dalam Keluarga Pemohon

Reisya Putri Amiharja berusia 18 bulan. Merupakan anak dari para pemohon yang mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang. Pemohon mengajukan perkara permohonan pada tanggal 24 Februari 2020. Jika dihitung dari keterangan bahwa Anak tersebut berusia 18 bulan saat pendaftaran perkara, maka anak tersebut lahir pada bulan Agustus 2018 (tanggal tidak dapat dipastikan).

Sedangkan para pemohon melaksanakan perkawinan ulang di KUA untuk dicatatkan pada tanggal 28 Desember 2018. Maka secara hukum positif anak tersebut termasuk dalam anak diluar perkawinan dan akan dianggap anak tidak sah menurut hukum positi karena para Pemohon baru melakukan perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir.

3. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang dengan register Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg pada tanggal 24 Februari 2020. Perkara tersebut merupakan perkara permohonan asal-usul anak.

Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I (Istri) Fika binti Zulfan (nama samaran), usia 24 tahun, beragama islam, pendidikan SLTP, tidak bekerja, tempat kediaman dikota semarang dan Pemohon II (Suami) Niko bin Fauzi (nama samaran), usia 59 tahun, beragama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tour operator biro perjalanan wisata, tempat kediaman dikota semarang.

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan sirri pada tanggal 30 Agustus 2013 dan telah mendapatkan surat keterangan menikah dari kantor kecamatan setempat. Perkawinan tersebut dihadiri wali nikah dan 3 orang saksi nikah, perkawinan ini belum mendapatkan surat resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat.

Diantara Pemohon I dan Pemohon II memiliki status janda dan duda, mereka berdua mengaku telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Setelah menjalani kehidupan perkawinan seperti pada umumnya, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Reisyia Putri Amiharja berusia 18 bulan.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat. Perkawinan tersebut dihadiri wali nikah dan 2 (dua)

orang saksi serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Dari perkawinan ulang tersebut, para Pemohon mendapatkan Akta nikah resmi yang memiliki kepastian hukum dari pejabat KUA setempat.

Tidak ada masalah dalam keluarga para Pemohon, terkait keberadaan anak tersebut pun tidak ada yang memperdebatkan dan mengganggu gugat. Anak tersebut dalam keadaan baik menurut pernyataan dari kedua Pemohon. Hingga pada tanggal 11 April 2019 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun terdapat suatu masalah yang menyulitkan para Pemohon. Pihak Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum bagi anak tersebut.

Para Pemohon telah menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan anak yang bernama Reisy Putri Amiharja berusia 18 bulan adalah anak sah dari

perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Sebagaimana kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tanggal 28 Desember 2018;

c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Amar Putusan

MENETAPKAN

- a. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

“Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amroh Zahidah, M.H. dan Drs. H.A. Manshur Noor, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saefudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.”¹

B. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim pada Perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

Terkait dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, peneliti akan mendeskripsikan dahulu terkait dasar hukum dan beberapa pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

Menimbang, bahwa dalil dari permohonan Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 30 Agustus 2013 dari perkawinan tersebut telah melahirkan sebuah anak perempuan yang bernama Reisya Putri Amiharja, umur 18 bulan, sedangkan dinas kependudukan dan catatan sipil tidak mau mengeluarkan Akta Kelahiran jika tidak

¹Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, Pengadilan Agama Semarang, 17 Maret 2020. Diakses melalui website direktori MA pada pukul 10.00 WIB tanggal 1 September 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4e75f3bd1ff0e77fb89caf6df3853580.html>

memiliki surat keterangan yang menerangkan anak tersebut anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para Pemohon menjelaskan bahwa menikah pada tanggal 30 Agustus 2013, sedangkan Akta Cerai yang dimiliki oleh Pemohon I keluar pada bulan Oktober 2013, sehingga ketika para Pemohon menikah pemohon I belum resmi bercerai dari suami dulu, sehingga pernikahan para Pemohon merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak dibenarkan oleh hukum, maka para Pemohon tidak mempunyai kapasitas *legal standing* untuk mengajukan perkara asal-usul anak, maka para Pemohon berdasarkan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yang terdiri dari 7 Pasal, yaitu Pasal 6 hingga Pasal 12, Pasal 9 menyatakan: “Tidak seorang pun

yang tetap terikat perkawinan dapat kawin kembali”.² Demikian pula Bab VI dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang larangan perkawinan, diantaranya terdapat 6 Pasal, yaitu Pasal 39 sampai dengan 44, Pasal 40 menyatakan: “Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang karena keadaan tertentu:³

1. Wanita masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain
2. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan orang lain
3. Seorang wanita non muslim.

C. Analisis Majelis Hakim dalam Mempertimbangan Penolakan Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg Tentang Asal-usul Anak

Pertimbangan hukum merupakan gambaran mengenai bagaimana hakim mengemukakan suatu kualifikasi fakta peristiwa atau perkara, serta evaluasi hakim tentang fakta dari perkara yang telah diajukan. Hakim melakukan pertimbangan secara kronologis dan rinci, setiap dalil dalam posita yang diajukan oleh para pemohon atau penggugat tidak dapat terlewat. Kemudian hakim dapat menilai fakta dan memutus perkara dengan

²Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (n.d.).

³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 72.

memuat dasar-dasar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, atau dengan kata lain apabila hukum tersebut tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib mencari dan menggunakan metode penemuan hukum. Sehingga menghasilkan penetapan atau putusan yang adil dan dianggap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.⁴

Peneliti mengumpulkan berbagai kesimpulan yang ditarik dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. yang merupakan Ketua Majelis Hakim dalam putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg pada tanggal 29 Juli 2022. Kesimpulan tersebut merupakan beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

Analisa dari beberapa dasar hukum yang menjadi pertimbangan para Majelis Hakim dalam menolak permohonan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg menjadi pokok penting dalam penelitian yang peneliti kaji. Berikut adalah beberapa analisis isi dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang:⁵

1. Pemohon menerangkan bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 sedangkan Akta Cerai Pemohon I (Istri) dikeluarkan pada Oktober 2013.

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 263-264.

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H., Hakim, Pengadilan Agama Semarang, (PA Semarang, Rabu 29 Juli 2022 pukul 08.30 WIB).

Dari pernyataan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak sah secara agama dan negara.

Selaras dengan pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat sama dengan para Majelis Hakim, bahwasanya perkawinan sirri dari para Pemohon seharusnya dilaksanakan setelah keluarnya Akta Cerai. Adanya Akta Cerai menunjukkan bahwa perceraian Pemohon I dengan mantan suaminya dinyatakan sah dan benar adanya serta memiliki kepastian hukum. Pada perkara perdata ini, apat dinyatakan bahwa para pemohon menikah sirri dalam keadaan Pemohon I (Istri) masih berstatus Istri dari mantan suaminya. Maka hal ini tidak dibenarkan oleh hukum.

2. Majelis Hakim memutuskan bahwa para Pemohon tidak memiliki kapasitas atau *Legal Standing* untuk mengajukan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg tentang permohonan asal-usul anak. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kapasitas dari para Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut, maka permohonan asal-usul anak dinyatakan tidak dapat diterima.

Anak dari para Pemohon memiliki status tidak sah karena dihasilkan dari perkawinan siri yang tidak sah secara agama dan negara.

3. Dalil atau pernyataan yang diutarakan oleh para Pemohon tidak mendukung petitum permohonan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut pernyataan salah satu Majelis Hakim yang telah peneliti wawancarai, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon merupakan permohonan yang mengandung cacat formil. Para Pemohon memohon anak bernama Reisyia Putri Amiharja berusia 18 bulan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon pada tanggal 28 Desember 2018.
4. Perkawinan ulang yang dilaksanakan oleh para Pemohon pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan para pejabat KUA dianggap sah secara agama dan negara. Namun untuk status anak dari para Pemohon tidak dapat dinyatakan sah. Anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan perkawinan ulang yang tercatat dan memiliki kepastian hukum.

Pada intinya hakim menetapkan untuk menolak permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara ini dengan beberapa pertimbangan yang dapat dikatakan faktor utama dalam penolakan permohonan tersebut. Yang pertama adalah bahwa permohonan asal-usul anak tersebut dapat dinyatakan cacat formil, dikarenakan petitum yang tidak logis. Para Pemohon memohon kepada hakim untuk menetapkan anak mereka sebagai anak kandung sah,

padahal jelas tertera dalam dalil-dalil permohonan tersebut bahwa perkawinan dari para Pemohon merupakan perkawinan yang tidak sah.

Selanjutnya pertimbangan hukum oleh hakim bahwa perkawinan sirri dari para Pemohon dari awal adalah pilihan yang salah. Para pemohon melaksanakan perkawinan sirri tanpa memperdulikan bahwa Akta Cerai dari Pemohon I (Istri) belum dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut sangat melanggar aturan negara maupun agama, karena pada hakikatnya akan ada masa iddah setelah perceraian dilakukan.

Perkawinan sirri yang tidak memenuhi syarat disebut perkawinan sirri *fasid* (rusak). Karena salah satu persyaratan nikah sirri yaitu calon mempelai wanita harus menyelesaikan urusan perceraian dengan suami terdahulu dan melaksanakan masa iddah ketika ia berstatus baru bercerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Namun dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg pihak Pemohon I (istri) bahkan masih berstatus sebagai istri dari suami terdahulu karena Akta Cerai belum dikeluarkan dan belum memiliki ketetapan hukum bahwa keduanya resmi bercerai.

Setelah semua pertimbangan yang diutarakan oleh hakim, permohonan ini ditolak dan sang anak tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon. Karena pada hakikatnya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah merupakan anak yang tidak sah.

Dari semua permasalahan tersebut, hakim memberikan saran untuk mengajukan kembali permohonan anak untuk dinyatakan sebagai anak biologis. Permohonan tersebut dapat berkekuatan tetap jika diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini akan menjadi senjata yang kuat ketika suatu saat sang anak mendapatkan perilaku yang tidak diharapkan oleh orangtuanya. Karena tanggung jawab orang tua akan selalu melekat kepada anak bagaimanapun status anak tersebut.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DALAM MENOLAK PUTUSAN Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

A. Analisis Hasil Keputusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

Perkawinan merupakan sebuah momentum sakral bagi semua orang, hal ini sangat penting dalam sebuah arti kehidupan. Bagi umat muslim, perkawinan disebut-sebut sebagai penyempurna agama. Dalam hal ini, perkawinan harus dilaksanakan secara sah secara agama dan negara. Negara indonesia menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang perkawinan dan telah dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah.

Perkawinan yang tidak sah atau dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama akan menimbulkan dampak pada keturunan mereka. Permasalahan mengenai asal-usul anak merupakan salah satu dampak dari tidak sahnya perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akan dianggap anak diluar kawin, walaupun dalam agama anak tersebut

merupakan anak sah. Pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama diwajibkan dengan tujuan perkawinan tersebut memiliki kedudukan hukum.

Perkawinan merupakan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Kewenangan dan kekuasaan peradilan agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkara penetapan asal-usul anak merupakan bagian dari kewenangan peradilan agama, terdapat pada Pasal 55 Ayat (2) tentang penetapan asal-usul anak.¹ Maka dari itu, perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg tentang asal-usul anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama Semarang.

Dalam permasalahan yang peneliti kaji mengenai permohonan asal-usul anak yang mana pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan anak mereka atas nama Reisyia Putri Amiharja sebagai anak sah dari para pemohon. Para pemohon menjelaskan pernyataannya bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan sirri pada tanggal 30 Agustus 2013. Namun Akta Cerai dari Pemohon I (Istri) baru dikeluarkan oleh pengadilan pada bulan Oktober 2013, dengan ini Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini, maka jika perkawinan dianggap tidak sah status anak yang dilahirkan

¹Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 207.

dinyatakan tidak sah atau dianggap sebagai anak di luar perkawinan.

Pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya maka dianggap sah. Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan para pemohon tidak sah karena pada saat yang sama Pemohon I masih menyandang status sebagai Istri dari pasangan sebelumnya. Proses perceraian sedang berlangsung dan Akta cerai baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2013, sedangkan para Pemohon menikah sirri pada tanggal 30 Agustus 2013.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang, perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh para pemohon merupakan perkawinan sirri yang sifatnya fasid (rusak). Artinya perkawinan sirri tersebut dianggap tidak sah karena status Pemohon I (Istri) masih sebagai Istri dari pasangan sebelumnya dan belum resmi bercerai. Menurut Hakim yang menolak permohonan tersebut, apabila status Pemohon I masih sebagai istri pasangan sebelumnya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, karena perempuan tidak boleh memiliki suami lebih dari satu dan proses perkawinan harus dilangsungkan setelah proses perceraian sebelumnya telah usai.

Pada hakekatnya perkawinan sirri dianggap sah menurut agama islam, namun banyak dampak buruk atau beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan. Salah satu dampaknya adalah status perkawinan mereka tidak memiliki kepastian hukum dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sama halnya tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum dan bersifat mengikat sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg tentang permohonan asal-usul anak menghadirkan para Pemohon, bukti surat, serta pengakuan dari para Pemohon. Dalam persidangan, para Pemohon memberikan pernyataan dengan maksud menguatkan dalil-dalil dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dari pernyataan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan asal-usul anak oleh para Pemohon tidak dapat diterima karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan status anak dianggap sebagai anak diluar perkawinan.

Dengan adanya fakta tersebut, seharusnya para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon.

Permohonan anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau anak kandung akan sangat sulit apabila perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan sirri. Terlebih setelah ditelusuri lebih lanjut, perkawinan sirri para Pemohon merupakan perkawinan sirri yang bersifat fasid atau rusak karena akta cerai dari Pemohon I baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2013 dimana perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan pada 30 Agustus 2013.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan seterusnya menjelaskan bahwa dimungkinkan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.²

Para Pemohon melangsungkan perkawinan ulang di depan pegawai pencatat nikah pada tanggal 28 Desember 2018. Dalam hal ini para Pemohon menikah ulang secara resmi di KUA setelah melahirkan anaknya, dengan tujuan untuk mendapatkan Akta Nikah agar dapat mengurus Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Pencatatan Sipil.

²Mahkamah Agung RI, 65.

Siska Lis Sulistiani menuliskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pedata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia” bahwa walaupun sudah resmi menikah ulang dan memiliki Akta Nikah, status anak yang lahir sebelum adanya Akta Nikah akan tetap dianggap sebagai anak diluar perkawinan.

Dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg ini tidak dapat diajukan isbat nikah, karena perkawinan sirri yang mereka langsunjkan merupakan perkawinan sirri yang bersifat *fasid* (Rusak). Hal ini dikarenakan Akta Cerai dari Pemohon I dengan pasangan terdahulu belum dikeluarkan secara resmi oleh pihak berwenang. Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang, perkawinan ini tidak dapat dibenarkan secara Agama maupun Negara.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg berdasarkan fakta bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan sirri, status Pemohon I masih sebagai Istri dari pasangan terdahulu. Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”. Sedangkan dalam KHI Bab IV Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, dalam Pasal 40 berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu”:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Dari dasar hukum yang dijadikan pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan putusan untuk tidak menerima permohonan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg.

Beberapa alasan Majelis Hakim menolak atau tidak menerima permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon, yaitu sebagai berikut:³

- a. Permohonan yang diajukan mengandung cacat formil, dalil atau pernyataan permohonan oleh Pemohon tidak mendukung petitum permohonan. Hakim menilai bahwa dalil dengan petitumnya tidak logis.
- b. Ikatan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka pemohon tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* atas permohonan asal-usul anak tersebut.
- c. Dalil yang dinilai cacat formil yaitu bahwa para Pemohon ingin anaknya yang berusia 18 bulan di tetapkan sebagai anak sah dari perkawinannya pada tanggal 28 Desember 2018. Padahal sangat jelas diketahui bahwa anak tersebut lahir sebelum para

³ Wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H., Hakim, Pengadilan Agama Semarang, (PA Semarang, Rabu 29 Juli 2022 pukul 08.30 WIB)

Pemohon melangsungkan perkawinan ulang secara resmi dan tercatat di KUA.

Menurut analisis peneliti, penetapan oleh Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg merupakan keputusan yang tepat. Peneliti meyakini pedoman dalam KHI Pasal 40. Setelah ditelusuri Pemohon I (Istri) melangsungkan perkawinan sirri dengan Pemohon II (Suami) pada tanggal 30 Agustus 2013, sedangkan Akta Cerai dari Pemohon I (Istri) dengan suami terdahulu baru dikeluarkan oleh yang berwenang pada bulan Oktober 2013. Apabila Akta Cerai tersebut dikeluarkan pada awal bulan Oktober 2013 dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan bahwa keputusan permohonan cerai telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama pada pertengahan bulan September 2013 atau 14 hari sebelum Akta Cerai tersebut keluar.

Sesuai dengan fakta bahwa perkawinan sirri oleh para Pemohon dilangsungkan sebelum akta cerai Pemohon I (Istri) dengan suami terdahulu belum diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sangat jelas melanggar Pasal 40 dalam KHI. Namun, dalam hal ini Pemohon I tidak memberikan dalil atau pernyataan kesaksiannya perihal perceraian terdahulu. Kita semua tidak mengetahui apakah mantan suami dari Pemohon telah mengucapkan talak jauh hari sebelum diajukan kepada Pengadilan Agama. Dengan ada atau tidaknya alibi klasik dari para Pemohon, Majelis Hakim

tetap menolak permohonan asal-usul tersebut, karena anak dari para Pemohon lahir sebelum para Pemohon melakukan perkawinan ulang di KUA dan masih berstatus kawin sirri yang bersifat *fasid* atau rusak.

Menurut sudut pandang hukum positif, perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg merupakan kelalaian yang disengaja atas dasar kemauan dari para Pemohon. Perkawinan ini tidak dibenarkan oleh hukum dan dianggap tidak sah secara agama maupun negara.

Peneliti sedikit menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terlalu mengacu terhadap hukum positif, walaupun pada kenyataannya perkawinan dari para pemohon merupakan perkawinan sirri yang dilaksanakan secara Agama dan sudah sesuai persyaratan serta rukun yang sesuai dengan hukum islam. peneliti memiliki pendapat lain mengenai keputusan hakim yang menetapkan untuk tidak menerima permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para pemohon.

Alasan yang menjadi landasan peneliti dalam melihat perkara permohonan asal-usul anak tersebut adalah sebagai berikut:

Perkawinan sirri dari para pemohon yang dianggap cacat atau fasid oleh Hakim menarik perhatian peneliti untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim lebih lanjut. Dalam KHI Pasal 14 disebutkan bahwa syarat perkawinan yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali nikah, saksi nikah, adanya mahar atau maskawin, dan ada ijab qabul atau akad nikah. Pasal dalam KHI tersebut

telah menjelaskan syarat perkawinan yang dapat dianggap sah sesuai Hukum Islam. pada faktanya, para pemohon menjalani perkawinan sirru dengan syarat dan rukun perkawinan yang telah sesuai dengan KHI. Namun, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum islam dengan perbandingan peraturan yang ada didalam hukum positif.

Pada keterangan yang diberikan oleh para pemohon yaitu bahwa mereka melaksanakan perkawinan sirri sebelum akta cerai dari mempelai wanita (Pemohon I) keluar. Hal tersebut dianggap melanggar syarat hukum positif dan membuat perkawinan sirri yang dilakukan oleh para pemohon dianggap fasid atau cacat. Namun apabila ditinjau sesuai dengan KHI dan hukum adat dalam agama islam, perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat dan dianggap sah secara agama. Oleh karena itu, seharusnya para Majelis Hakim lebih teliti dalam menelusuri perkara tersebut dengan mengumpulkan beberapa keterangan sanksi dan memberikan ketetapan dengan landasan hukum yang sesuai.

Karena kurangnya keterangan dari para pemohon dalam lembar Salinan putusan dari pihak Pengadilan Agama Semarang, peneliti melihat adanya kemungkinan lain yang dapat dijadikan pertimbangan ulang oleh para Majelis Hakim. Pengurusan Akta Cerai oleh pihak yang berwenang mungkin membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai saat masa iddah sang istri telah terlewati

dan boleh hukumnya untuk sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang harus diteliti lebih lanjut oleh para hakim adalah pada saat kapan pemohon I dan suami terdahulu mendaftarkan perkara perceraian di pengadilan, dan pada tanggal berapa surat tersebut dikeluarkan.

Talak oleh seorang suami dapat dinyatakan dimana saja, peneliti berfikir bahwa suami terdahulu telah mengucapkan talak untuk sang istri (Pemohon I) lama sebelum perkara perceraian tersebut didaftarkan di Pengadilan setempat. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memutus dan menetapkan suatu perkara permohonan. Pada hakikatnya jikalau suami terdahulu telah mengucapkan talak sejak jauh hari, maka masa iddah pun telah usai dan perkawinan baru yang dilaksanakan oleh sang istri (Pemohon I) dengan suami barunya akan dianggap sah secara agama dan dapat dicatatkan kepada pihak yang berwenang agar memiliki keabsahan dan kepastian hukum setelah melakukan perkawinan ulang.

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg Berkaitan dengan Penolakan Permohonan Asal-usul Anak

Penetapan asal-usul seorang anak sangatlah penting dalam pandangan masyarakat, terutama keabsahan terhadap undang-undang yang berlaku dalam negara, maupun dalam Agama Islam. Karena dengan adanya penetapan itulah seorang anak dapat diketahui

nasab antara anak dengan ayahnya. Dari penetapan itulah akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan yang lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mahram atau masih dalam satu rantai keluarga.⁴

1. Status Perkawinan Sirri

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (Sirri) tidak dapat disebut sebagai anak yang sah. Karena pada hakikatnya anak sah diharuskan lahir dari perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara.⁵

Dalam perkara yang peneliti kaji memiliki permasalahan yang dapat dikatakan rumit. Perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh para Pemohon merupakan perkawinan sirri yang tidak sah karena status Pemohon I (Istri) masih merupakan istri dari pasangan terdahulu dan belum adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang secara resmi di KUA karena akan

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (ja: Kencana, 2006), 89.

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H., Hakim, Pengadilan Agama Semarang, (PA Semarang, Rabu 29 Juli 2022 pukul 08.30 WIB).

mengurus Akta Kelahiran anak pertama mereka yang telah lahir sebelum perkawinan ulang dilangsungkan.

Melalui akta kelahiran, anak dapat mengetahui siapa kedua orang tuanya. Akta kelahiran merupakan identitas dan asal-usul anak. Secara eksternal akta kelahiran merupakan identitas dari diri yang bersangkutan, dan dapat pula digunakan untuk melakukan upaya hukum jika terjadi adanya suatu permasalahan. Untuk mencantumkan nama kedua orang tuanya, diperlukan adanya akta perkawinan.⁶

Akta kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. Stbl 1927 No. 564 dibuat oleh kantor Catatan Sipil yang ada pada setiap daerah tingkat II Kabupaten atau kota Madya di seluruh Indonesia.⁷ Bukti asal usul anak ini dibuat dalam bentuk surat kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Dengan dibutuhkannya Akta Kelahiran tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon pada tanggal 28 Desember 2018. Permohonan tersebut ditolak karena diketahui anak dari para Pemohon lahir sebelum perkawinan tersebut dan dianggap anak di luar perkawinan atau tidak memiliki kepastian hukum.

2. Status Anak

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 233-234.

⁷Ibid, 234.

Menurut Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dari para Pemohon merupakan anak di luar perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan sang anak dinasabkan kepada Ibu dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ayah biologisnya.

Untuk perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang, selanjutnya status anak dari para Pemohon yaitu nasabnya kepada Ibu. Kemudian dalam Akta Kelahirannya akan tertulis bahwa sang anak merupakan anak dari seorang perempuan (nama Pemohon). Dalam hal ini Akta Kelahiran tidak akan tercantum nama Ayah biologisnya.

Dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan tersebut Ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menurut pertimbangan Hakim atas penolakan permohonan asal-usul anak pada perkara No. 86/Pdt.P/2020/PA.Smg status anak dianggap anak tidak sah atau anak diluar perkawinan. Hal tersebut di pertimbangkan berdasarkan dasar hukum positif di Indonesia.

Sedangkan peneliti memiliki pemikiran lain dengan mengkaitkan perkara permohonan tersebut kepada dasar hukum islam perihal perkawinan sirri yang para Pemohon langsung telah sesuai syarat dan rukun hukum islam dan dapat dianggap sah secara Agama, oleh karena itu seharusnya anak tersebut juga dapat dianggap sah secara negara setelah para Pemohon atau orangtua melangsungkan perkawinan ulang untuk dicatatkan di KUA.

Dari padangan peneliti, para Majelis Hakim terkesan acuh dengan langsung menolak atau tidak menerima permohonan asal-usul anak tersebut, dan tidak memberikan solusi yang dibutuhkan. Majelis Hakim terkesan tidak melakukan research atau penelusuran fakta yang lebih detail mengenai perceraian Pemohon I dengan suami terdahulu.

3. Hak Anak

Pertanggungjawaban dari seorang Ayah akan terus melekat kepada sang Anak. Nafkah wajib untuk menunjang biaya kehidupan, pendidikan dan lain sebagainya tidak dapat terlepas dari tanggung jawab seorang Ayah. Apabila terdapat pelanggaran seperti halnya seorang Ayah lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah, maka akan dapat digugat dan diberikan sanksi.⁸

Menurut Majelis Hakim mengenai status sang anak yang merupakan anak di luar perkawinan dan tidak dapat dianggap sebagai anak sah, maka majelis hakim memberikan saran dan solusi untuk kemudian para Pemohon mengajukan perkara permohonan baru yaitu permohonan sang anak untuk ditetapkan sebagai anak biologis dari para pemohon. Permohonan ini dapat diajukan sebagai opsi untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini.

Terdapat beberapa akibat hukum dari ditolaknya permohonan asal-usul anak pada putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, sebagai berikut:

a. Hak Nafkah

Di dalam Pasal 45 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa :

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H., Hakim, Pengadilan Agama Semarang, (PA Semarang, Rabu 29 Juli 2022 pukul 08.30 WIB)

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selanjutnya dalam Pasal 49 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak.

Dalam Pasal 41 UUP juga menjelaskan akibat hukum dari putusnya perkawinan, diantaranya adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan penunjang Pendidikan yang diperlukan sang anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Jadi pada perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, Hak anak tidak dapat dijamin

karena tidak adanya kepastian hukum atau legal standing antara hubungan anak dengan Ayah. Hal ini menjadi kecemasan karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat diajukan Ketika nantinya sang Ayah lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang Ayah yang harus menafkahi anak.

Untuk itu Majelis Hakim memberikan saran untuk mengajukan permohonan Kembali dengan maksud memohon penetapan sang anak sebagai anak biologis dari para Pemohon, agar nantinya dapat dijadikan bukti yang autentik yang memiliki kepastian hukum.

b. Hak Waris

Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hak Waris (Keperdataan) merupakan sesuatu yang dijamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak diluar perkawinan yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional mengalami degradasi setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka pengaturan hukum dan kedudukan anak luar kawin

saat ini sudah terakomodir dengan cukup baik, karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh Konstitusi.⁹

Pembagian Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Tetapi porsinya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan kepastian hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya.¹⁰

Cara menghitung besar bagian mutlak harus memperhatikan ketentuan Pasal 916 a KUH Perdata.¹¹ Menurut ketentuan Pasal tersebut, dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak, penghibaan harus tidak melanggar bagian mutlak yang ditentukan. Penentuan bagian mutlak itu tanpa memperhitungkan adanya ahli waris tidak mutlak. Anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan

⁹Stevi Loho, "Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010," *Lex Crimen* Vol VI No. (2017).

¹⁰Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 108.

¹¹"Republik Indonesia. Pasal 916 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (n.d.).

pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Dan apabila penghibaan itu melebihi jumlah bagian mutlak yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihanannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak.

Putusan MK membawa beberapa implikasi yang timbul dalam masyarakat, yaitu antara lain:

- a. Anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan sang ayah dan ibu tidak jelas.
 - b. Setiap ayah dapat dituntut pertanggungjawab-an atas anaknya meskipun anak tersebut merupakan anak diluar perkawinan.
 - c. Sekiranya kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya akan diberikan kepada orang yang bersalah.¹²
- c. Hak Perwalian

Peran dalam perwalian seorang anak menyangkut perkawinan memiliki urgensi tersendiri, seperti halnya Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:¹³

108-109 ¹²Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*,

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia, 86.

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Sedangkan pada Pasal 20 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim.¹⁴ Ketentuan tersebut, menurut peneliti dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak yang dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara, karena penolakan permohonan asal-usul anak dalam perkara ini, maka akibat hukum bagi sang anak adalah tidak dapat menggunakan hak walinya kepada ayah, wali harus digantikan oleh wali hakim

¹⁴Tbid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menolak atau tidak menerima permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon, yaitu sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang diajukan mengandung cacat formil, dalil atau pernyataan permohonan oleh Pemohon tidak mendukung petitum permohonan. Hakim menilai bahwa dalil dengan petitumnya tidak logis.
 - b. Ikatan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka pemohon tidak memiliki kapasitas atau legal standing atas permohonan asal-usul anak tersebut.
 - c. Dalil yang dinilai cacat formil yaitu bahwa para Pemohon ingin anaknya yang berusia 18 bulan di tetapkan sebagai anak sah dari perkawinannya pada tanggal 28 Desember 2018. Padahal sangat jelas diketahui bahwa anak tersebut lahir sebelum

- d. para Pemohon melangsungkan perkawinan ulang secara resmi dan tercatat di KUA.
2. Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai status sang anak yang merupakan anak diluar perkawinan dan tidak dapat dianggap sebagai anak sah, maka majelis hakim memberikan saran dan solusi untuk kemudian para Pemohon mengajukan perkara permohonan baru yaitu permohonan sang anak untuk ditetapkan sebagai anak biologis dari para pemohon. Permohonan ini dapat diajukan sebagai opsi untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini.

Terdapat beberapa Akibat hukum dari ditolaknya permohonan asal-usul anak pada putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, yaitu Hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian. Untuk mendapatkan Kembali hak-hak tersebut agar terpenuhi secara optimal, maka harus mengajukan permohonan perkara baru dalam setiap permasalahannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan secara bertahap terdapat beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan dan seluruh masyarakat mengenai permasalahan perkawinan sirri, diperlukan adanya sosialisasi khususnya untuk pemuda-pemudi bangsa. Hal ini diperuntukkan untuk mengajarkan dan memberitahu sebab akibat dan dampak apa yang akan

terjadi setelah keberlangsungan nikah *sirri*, akan terdapat banyak dampak negatif atau dinilai merugikan para kedua belah pihak. Hal tersebut dirasa cukup membuat khawatir untuk kepastian hukum dari perkawinan tersebut atau bahkan dari anak yang terlahir dari perkawinan sirri.

2. Untuk para Pemohon yang mengajukan Perkara Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg, peneliti sangat menyayangkan kelalaian para Pemohon yang menurut peneliti gegabah dalam mengambil keputusan untuk kawin sirri disaat Akta Cerai dari salah satu pihak belum dikeluarkan secara resmi. Hal tersebut merupakan kelalaian fatal yang mengakibatkan permasalahan ini terjadi. Perkawinan ulang dari para Pemohon dapat dikatakan telat, dan dilakukan secara terpaksa demi tujuan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dari sang anak. Hal ini sangat disayangkan, karena pada hakekatnya jika mereka melakukan perkawinan ulang sebelum sang anak lahir maka permohonan asal-usul anak ini akan disetujui oleh Majelis Hakim.
3. Bagi para Majelis Hakim yang menetapkan penolakan permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg. peneliti menilai bahwa setidaknya diperlukan adanya dasar hukum yang menjadi pertimbangan lain untuk Majelis Hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak tersebut. Pada hakikatnya semua Warga Negara

Indonesia (WNI) harus terlindungi sebagaimana mestinya.

4. Bagi Pengadilan Agama Semarang, perihal perkara permohonan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg merupakan penetapan bukan putusan, karena tidak terdapat sengketa di dalamnya. Pengadilan Agama Semarang menuliskan bahwa perkara ini merupakan putusan. Peneliti menduga bahwa terdapat kesalahpahaman dari pihak Pengadilan Agama dalam memproses perkara tersebut.
5. Bagi Pengadilan Agama Semarang perihal kesalahan dalam penulisan nomor putusan yang tertera pada lembar Salinan putusan adalah Putusan Nomor : XXXX/Pdt.P/2020/PA.Smg, yang semestinya perkara tersebut merupakan penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PA.Smg. Hal ini dirasa sangat membingungkan, setelah peneliti tanyakan kepada pihak Pengadilan Agama, hal tersebut merupakan sebuah kesalahan murni dari Pengadilan Agama. Peneliti mengharapkan untuk lebih teliti dalam memproses perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, dan hidayah kepada peneliti, sehingga peneliti dapat

menyelesaikan tahapan akhir dalam perjalanan menempuh Pendidikan dengan menulis penelitian skripsi ini.

Meskipun dalam proses pengerjaan dan penyusunannya peneliti telah berupaya optimal, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanya dari Allah SWT.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, para pegiat dalam dunia hukum serta dunia keilmuan pada umumnya. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) Juz 13*. Darul Fikri, n.d.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Amiruddin, Zaenal Asikim. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edited by Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahb ah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal hukum X* (2000): 415–422.
- Baharuddin Ahmad, Illy Yanti. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Vol. VI, 2018.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

- Bandung: Alfabeta, 2014.
- Farid, M. *Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Fatmawati, Indah. “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Habibah, Nor. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan (Analisis Penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/Pa.Bjm).” IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqih Munakaht Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Alikhlas, 1984.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Kemenag. “Al-Quran.” <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Koniyo, Vitra Fitria M. “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.” *jurnal legalitas* 13

- (2020): 45.
- Kurniawan, M. Beni. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak." *Jurnal HAM* (2017).
- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki. "Permasalahan Sistem Hukum Islam Terkait Perkawinan Anak Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol.22, No (2022): 155–176.
- Loho, Stevi. "Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010." *Lex Crimen* Vol VI No. (2017).
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. ja: Kencana, 2006.
- . *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marsal, Arif, and Ryna Parlyna. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif." *An-Nur (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)* Vol.4 No.1 (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, 2005.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta:

- CV. Pustaka Pelajar, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad Syaifuddin, Dkk. *Hukum Perceraian Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 157.
- Rasyid, Aisyah. "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010." *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2016).
- Ridwansyah, Muhammad, Fakultas Syariah, Jl Syeikh, Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, and Banda Aceh. "Konsep Hifzhu Al-Nafs the Alimony of Child Born Out of Wedlock Under the Concept of Hifzhu Al-Nafs." *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 (2015): 65–83.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- . *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali

- Pers, 2013.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited by Mohamad Arja Imroni. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- . “Pencatatan Perkawinan Dalam Istimbath Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2017): 53–79.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1 No. (2018). <http://al-afkar.com>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Sri Mamudji dan Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985.
- Sofiana. “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: CV. Refika Aditama, 2015.
- Sunge, Nurain. “Analisis Yuridis Terhadap Asal-Usul Anak Yang

- Ditetapkan Melalui Penetapan Pengadilan Agama.”
Universitas Negeri Gorontalo, 2018.
- Suteki, Galang Taufan. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syaidah, Khasnah. “Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 4, no. 2 (2006): 189.
- Syaifuddin, Muhammad dan Sri Turaumiyah dan Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaraf, Abu Zakaria Muhyiddin bin. *Al-Majmu Syarh Ala Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Tandjung, Nadimah. *Islam Dan Perkawinan*. Djakarta: Bulan Bintang, 1939.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Penrj Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- “Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974” (n.d.).
- “Republik Indonesia. Pasal 916 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” (n.d.).
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” (n.d.).
- “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran I

Salinan putusan

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Asal Usul Anak oleh:

Pemohon I, Tempat lahir di Semarang tanggal 12 bulan Juli tahun 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Kerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tour operator biro perjalanan wisata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Smg, tanggal 05 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan agama Islam dengan wali nikah bernama Wali Nikah dirumah Fatimah ibunda pemohon 1, dihadiri 3 orang saksi nikah bernama Saksi I kakak kandung pemohon1, Bapak Saksi II dan Bapak

Hal 1 dari 5 hal Put. No 86/Pdt.P/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

Para Pemohon sudah mengurus dan mendapatkan surat keterangan menikah yang dikeluarkan dan ditandatangani Kecamatan Semarang Barat pada tanggal 30 Agustus 2013. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) anak perempuan yang bernama Anak I, berumur 18 bulan;

4. Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 28 Desember 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, kota Semarang dengan wali nikah bernama Bapak Wali Nikah dengan dua orang saksi masing2 bernama Saksi I dan Bapak Saksi II serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, serta telah dikeluarkan kutipan Akta Nikah tertanggal 28 Desember 2018, Nomor XXXX;

5. Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dengan pemeliharaan dan keberadaan anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan baik;

6. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 para pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan dan hambatan karena pihak Disdukcapil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal asul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 5 hal Put. No 86/Pdt.P/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, berumur 18 bulan adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 28 Desember 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat kota Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa pada saat menikah sirri tersebut, status Pemohon II adalah seorang duda dan Pemohon I adalah seorang janda;
- Bahwa Pemohon I perceraian terjadi di Pengadilan Agama Semarang, dan Akta Cerainya dikeluarkan pada bulan Oktober 2013;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada

Hal 3 dari 5 hal Put. No 85/Pdt.P/2020/PA.Smg

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung adalah untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan upaya pemaksimalan akses publik dengan akurat dan kredibilitas informasi yang lebih sejalan. Hal yang akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keparipetras@mahkamahagung.go.id / Telp: (071-5643348) ext.310

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Reisyia Putri Amiharja, umur 18 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mau mengeluarkan Akta Kelahiran jika tidak ada surat keterangan yang menerangkan, bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa di deoan sidang para Pemohon menerangkan bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2013, sedangkan Akta Cerai yang dimiliki oleh Pemohon I baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2013, sehingga dapat disimpulkan, bahwa ketika para Pemohon menikah Pemohon I belum resmi bercerai dari suaminya terdahulu, sehingga pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, maka para Pemohon tidak mempunyai kapasitas *legal standing* untuk mengajukan perkara Asal Usul Anak ini, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak mendukung petilum permohonan, atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 4 dari 5 hal Put. No 86/PUT.P/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Wachid Yunarto, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amroh Zahidah, M.H.** dan **Drs. H.A. Manshur Noor**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saefudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amroh Zahidah, M.H.

Drs.H. A. Manshur Noor

Panitera Pengganti,

Saefudin,S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal 5 dari 5 hal Put. No 86/Pdt.P/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengkajian publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diragukan terjadi permasalahan selain bentuk dengan akurat dan seselaras informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah-salahnya, mohon untuk beres, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email : insperran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 5

Salinan putusan dapat diakses melalui laman berikut:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4e75f3bd1ff0e77fb89caf6df3853580.html>

B. Lampiran II

Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Semarang



**Link rekaman wawancara dengan Bapak Drs. Wachid
Yunarto, S.H.**

<https://drive.google.com/file/d/1HRpNGwTGpesWegaT33ZsqNC7e0H0uMk6/view?usp=drivesdk>

RIWAYAT HIDUP

Nama : A Aprizal Rizqi K I

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 08 April 2000

Agama : Islam

Alamat : Desa Sentul 05/03 Kecamatan Gringsing Kabupaten
Batang 51281

No. Hp : 0815-1414-8300

Email : aprizalrizqi08@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. TK Putra Ibadah Jakarta Selatan (2005-2006)
2. MI Salafiyah Sentul Gringsing Batang (2006-2012)
3. MTS Darul Amanah Sukorejo Kendal (2012-2015)
4. MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta (2015-2018)

B. Pengalaman Organisasi

1. Koord Kominfo HMJ HKI 2020
2. Koord Hubungan Luar KMBS 2020
3. Senat Mahasiswa FSH 2021
4. Anggota Kominfo PMII Rayon Syariah